

ABSTRAK

Peneitian ini disusun dengan mengacu kepada fakta dilapangan telah terjadi ancaman terhadap Kemerdekaan pers dimana kemerdekaan pers adalah kebebasan pers dalam menjalankan fungsi-fungsinya kemerdekaan pers memegang peranan penting dalam penyampaian informasi kepada masyarakat yang merupakan hak masyarakat yang fundamental, Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 merupakan wujud kemerdekaan pers dan jaminan perlindungan hukum terhadap aktivitas pers sebagai pilar Demokrasi namun demikian ancaman kemerdekaan pers terjadi oleh perbuatan-perbuatan menghambat, terhadap kebebasan jurnalis sebagai bagian penting aktivitas pers dalam menjalankan fungsi informatifnya menimbulkan tekanan yang nyata terhadap pers. Untuk diperlukan kajian terhadap perbuatan menghambat pers yang merupakan perbuatan kejahatan yang telah diatur dalam ketentuan perbuatan kejahatan dalam undang-undang pers. Tidak saja terbatas pada hal tersebut bahwa semangat pembentukan undang-undang pers nomor 40 tahun 1999 sebagai perwujudan reformasi dan perintis pencapaian hak berekspresi dan menyalurkan pendapat seyogyanya disertai penyelesaian yang tidak berpihak dan hal ini diwujudkan dengan upaya penyelesaian non litigasi secara bertahap melalui hak jawab, dan bersangkut paut dengan lembaga Dewan pers sebagai Lembaga independen yang dibentuk berdasarkan ketentuan undang-undang pers dalam upaya menjamin kenetralan proses penyelesaian atas perbuatan menghambat kemerdekaan pers.

Kata Kunci: Kemerdekaan pers, Perbuatan menghambat Pers, Dewan Pers,